



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK, tempat dan tanggal lahir, Padang Guci, 14 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pagar Alam, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Nomor *Handphone* xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, NIK, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 23 Maret 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Jawi I, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 24 November 2018, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 November 2018, yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Duda dan Gadis;

2.- -Bahwa pada saat menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda yang mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan;

3.- -Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pagar Alam, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, selama 4 tahun 7 bulan;

4.- -Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Farel Alfarizki bin Agin Rahpindo, tempat dan tanggal lahir: Cahaya Batin, 28 Maret 2019, saat ini berumur 3 tahun 8 bulan, sekarang ikut bersama Termohon;

5.- -Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

6.-----Bahwa, sejak 15 November 2020 sampai dengan 28 Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

7.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak berhubungan baik dengan keluarga Pemohon, dan Termohon juga merusak/merobek sertifikat dan dokumen-dokumen penting Pemohon;

8.-----Bahwa, pada 28 Juni 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon memperlakukan keuangan di dalam rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan oleh Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan silahkan Termohon mencari orang lain, sebab Pemohon hanya mampu memberikan nafkah dengan nominal Rp,2.500.000/bulan mendengar hal tersebut, Termohon menghancurkan dan merobek semua dokemun-dokumen penting yang ada di rumah Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja, akhirnya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Talang Jawi I, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pagar Alam, Kecamatan

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 5 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

9. Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
- 3.-----Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relas* Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 05 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur tanggal 23 November 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, tempat tanggal lahir, 05 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani kopi, bertempat tinggal di Desa Pagar Alam, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur. Saksi merupakan ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak 15 November 2020 Pemohon dan Termohon terus-menerus berselisih tengkar dikarenakan Termohon tidak akur dengan saksi selaku ibu kandung Pemohon, serta Termohon

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merobek dokumen penting Pemohon, seperti kartu keluarga, sertifikat rumah, dan juga buku nikah;|

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon juga sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 28 Juni 2023. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama enam bulan;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Saksi 2, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani kopi, bertempat tinggal di Desa Pagar Gunung, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur. Saksi merupakan tetangga yang rumahnya berjarak 500 meter dari kediaman Pemohon. Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak 15 November 2020 Pemohon dan Termohon terus-menerus berselisih tengkar dikarenakan Termohon tidak akur dengan saksi selaku ibu kandung Pemohon, serta Termohon merobek dokumen penting Pemohon, seperti kartu keluarga, sertifikat rumah, dan juga buku nikah;|
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon juga sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 28 Juni 2023. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama enam bulan;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian dan dalam hal ini Pemohon beserta Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa relaas panggilan kepada Termohon diterima langsung oleh Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 05 Desember 2023 dan 20 Desember 2023, maka berdasar Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki

Hal 6 dari 12 hal Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak tanggal 15 November 2020 Pemohon dan Termohon terus-menerus berselisih tengkar dikarenakan Termohon tidak berhubungan baik dengan keluarga Pemohon, serta Termohon merobek sertifikat dan dokumen penting milik Pemohon. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 28 Juni 2023 hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah hidup bersama sampai sekarang hal mana telah berlangsung selama enam bulan. Pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 April 2011 relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh Pemohon terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (*lex specialis derogat legi generali*) kedudukan saksi keluarga pada perkara perceraian) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 24 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak 15 November 2020 Pemohon dan Termohon terus-menerus berselisih tengkar dikarenakan Termohon tidak akur dengan saksi selaku ibu kandung Pemohon, serta Termohon merobek dokumen penting Pemohon, seperti kartu keluarga, sertifikat rumah, dan juga buku nikah;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 28 Juni 2023. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama enam bulan;
6. Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka dari itu suami istri haruslah saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antar satu dengan lain (*vide* Pasal 77 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi dalam rumah tangga yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon selama keduanya terikat perkawinan, hal tersebut tidak berjalan dengan baik, terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada penyelesaian akhir dari masalah rumah tangga keduanya menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi retak, terlebih Pemohon dan Termohon telah berpisah selama tujuh tahun dan tidak pernah hidup bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, dinilai Hakim telah mengindikasikan adanya keretakan hubungan suami istri dan tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga mempertahankan rumah tangga keduanya justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتَكَبِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadahnya*” (*Asbah wa an-nazair*, halaman 161);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadat* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan dengan Pemohon maupun Termohon tidak mau kembali lagi hidup bersama yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Hakim dalam menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Hakim bahwa

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat *al-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan perkawinan yang pecah, yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan, karenanya permohonan Pemohon dinilai Hakim telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Agin Rahpindo bin Alpien) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Mona Anggraini alias Mona Anggeraini binti Agus Miswanto) di depan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g., menyatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), dan dalam hal

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

dto

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Bhn